

# **ANALISIS SULTHAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017 TERKAIT KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Asmarianti<sup>1</sup>, Sri Yunarti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: asmarianti22@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: yunartisri67@gmail.com

**Abstract:** *This study examines the analysis of Sultah Qadhaiyyah against the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 concerning the Position of the Corruption Eradication Commission. This study wants to find answers about the position of the Corruption Eradication Commission in the Indonesian government system and how Sulthab Qadhaiyyah's perspective on the decision of the Constitutional Court No. 36/ PUU-XV/2017 regarding the position of the Corruption Eradication Commission. This research is a library research, namely literature research which is excavated based on the main sources (data) systematically and analyzed from the collected material which is carried out qualitatively, which means identifying, compiling, managing and describing systematically, then analysis is carried out. by describing a systematic interpretation. The results of this study found that the position of the KPK in the Indonesian government system is an institution that is in the realm of the executive, as stated in Article 1 paragraph (3) of Law No. 19 of 2019 concerning the second amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Sulthab Qadhaiyyah's perspective on the decision of the Constitutional Court no. 36/ PUU-XV/2017 regarding the position of the Corruption Eradication Commission that the KPK institution is in the wilayatul mazalim judiciary which is under the auspices of Sulthab Qadhaiyyah (judicial institution).*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision; KPK; Sulthab Qadhaiyyah.*

## **PENDAHULUAN**

**P**erubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut merupakan bentuk penorma-an yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belakan (*Machtsstaat*)". Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum, karena tujuan negara hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Azhari, 2012: 490)

Sementara itu, seorang sarjana Perancis *Montesquieu*, ahli tata negara berdasarkan filsafat, pada tahun 1748 membuat teori pembagian kekuasaan dalam Negara yang dinamakan "*Trias Politica*". Teori tersebut dibentangkan dalam bukunya "*De L'esprit des lois*", setelah dia bermukim di Inggris selama dua tahun, antara lain mempelajari sistem parlementer di negara tersebut. Sebelum itu pada tahun 1721, dalam karangannya yang

berjudul *"Letter Persanes"* dia telah menggugat kesalahan-kesalahan berbagai pemerintah dalam bidang politik, sosial dan kesusasteraan. Menurut teori *"Trias Politica"* bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan berdiri dan berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan Negara yang dibagi dalam tiga bidang tersebut adalah; Kekuasaan pembuat Undang-Undang (Legislatif), kekuasaan pelaksana Undang-Undang (Eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (Yudikatif). (Syamsuddin, 2018: 45)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir karena latar belakang kepercayaan masyarakat yang cenderung rendah terhadap Kejaksaan dan Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum dalam hal memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantasan tindak pidana korupsi telah ditunjukkan dengan adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Kenyataannya lembaga KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidaklah mudah. (Badjuri, 2011: 87)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memfokuskan pembahasan mengenai kelembagaan negara, dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan ke dalam struktur ketatanegaraan. KPK mempunyai kelebihan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tetapi dilihat dari kenyataannya masyarakat sangat mempercayai KPK, patut disayangkan politik hukum pemberantasan korupsi melalui pembentukan KPK terlihat tidak ada politik hukum lain yang jelas dari pemerintah, sehingga berdirikannya KPK tidak menetapkan batas-batas pendirian akibatnya kedudukan KPK menjadi polemik saat ini. Dengan latar belakang ini maka penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan fiqh siyasah.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum diman tugas dan wewenang yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa yang melaksanakan kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. (Ramadhan, 2019: 6)

Islam berpendapat bahwa negara tidak hanya berkaitan dengan membentuk hukum, tetapi juga bertujuan untuk memelihara agama, akal, keturunan, jiwa, dan memelihara harta. Kekuasaan dalam negara Islam menurut kajian fiqh siyasah terbagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif (sulthah tasyri'iyyah), kekuasaan eksekutif (sulthah tanfiziyyah),

kekuasaan yudikatif (*sulthah qada'iyyah*). Sejarah perjalanan kekuasaan yudikatif sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga, tetapi bersatu dalam satu kesatuan umum. Ada beberapa lembaga peradilan dalam Islam, yaitu *wilayatul qada*, *wilayatul hisbah*, dan *wilayatul mazalim*. Fungsi dari *sulthah tasyri'iyyah* adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang untuk kemudian dijalankan oleh *sulthah tasyri'iyyah* yang memang memiliki fungsi sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh *sulthah tasyri'iyyah*. Sedangkan *sulthah qada'iyyah* memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut konsep *fiqh siyasah* pembahasan konstitusi masuk pada cabang *fiqh siyasah dusturiyah*, konstitusi tersebut disebut *dusturi*. (Utari, 2017: 22)

Adapun pengertian lembaga peradilan dalam Islam, yaitu *wilayatul qada* adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk memutus perkara antara sesama warganya baik perkara pidana maupun perdata. *Wilayatul hisbah* adalah peradilan yang secara khusus menangani masalah-masalah moral yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan *wilayatul mazalim* adalah lembaga yang dikhususkan untuk menangani kezaliman yang diperbuat oleh penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Dalam konsep *fiqh siyasah* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerupai *wilayatul mazalim* dari segi menjamim hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang. (Savina, 2020: 15)

Lembaga *mazalim* adalah kekuasaan peradilan yang kedudukannya lebih tinggi dari *wilayatul qada*, dan *wilayatul hisbah*, yaitu lembaga ini dapat menyelesaikan berbagai perkara yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Fungsi lembaga *mazalim* adalah untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. (Sultan, 2013: 444)

Pentingnya mengenai kekuasaan kehakiman (*sulthah qada'iyyah*) khususnya *wilayatul mazalim* dalam hirarki perundang-undangan dalam ketatanegaraan Islam yang akan memperkuat kedudukan *wilayatul mazalim* dalam hirarki perundang-undang. Suatu lembaga negara tentunya mempunyai legitimasi hukum dalam perundang-undangan dan juga tertera dalam struktur ketatanegaraan. Untuk itu perlu adanya sebuah kepastian hukum berdasarkan konstitusi atau Al-qur'an dan Hadist. Maka dari itu perlu atau tidaknya sebuah lembaga negara harus mempunyai legitimasi hukum yang kuat. (Nuraini, 2018: 9)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka/literatur (Sulistiani, 2018: 28). Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan bantuan referensi yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dianalisis dengan cara, dari bahan yang terkumpul yang dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan, mengidentifikasi, menyusun, mengelola dan

menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan penafsiran sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Menurut UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan dalam beberapa cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tergambar dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Pengaturan ketatanegaraan tersebut tidak lain untuk memberikan batasan kewenangan kepada masing-masing cabang kekuasaan yang ada supaya cita-cita negara dapat terwujud dengan baik sesuai keinginan dari para pendiri bangsa. (Taufikurrahman, 2019: 148)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tanggal 8 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif. Mengingat sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011, Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 tanggal 13 November 2007, Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 tanggal 29 April 2013, yang menyatakan pada intinya bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam lima kerangka putusan tersebut terjadi ketidakkonsistenan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, dimana empat kerangka putusan tersebut mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen. Hal tersebut berbeda dengan dikeluarkan satu putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. (Sirait, et al, 2020: 7)

Terdapat tiga prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK. Pertama, dalil yang berbunyi *solut populi supreme lex* yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara terancam karena keadaan yang luar biasa maka apapun tindakan yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelematkan. Kehadiran KPK dalam hal ini dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa. Kedua, dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan bersifat khusus (*lex specialis*). Ketiga, pembuat UU (badan legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak melanggar asas-asas dan pembatasan yang jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu sendiri. (Muhtar, 2019: 84)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa contoh instrument hukum nasional terkait Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya; TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari TAP MPR RI Nomor

XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. (Waluyo, 2016: 15)

Berikut terdapat pertimbangan Hakim Konstitusi mengenai kedudukan KPK yang berada di ranah eksekutif. Pertimbangan tersebut dikemukakan oleh 5 (lima) hakim konstitusi diantaranya; Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, dalam pertimbangannya 3.19 mengatakan bahwa: “Menimbang bahwa dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan banyak lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden)....”

Berdasarkan pertimbangan di atas, lima hakim konstitusi selanjutnya melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan padan konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Lima hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa KPK dibentuk karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen (2008), KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. KPK jelas bukan berada di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. (Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, 108)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa lembaga KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang dari kepolisian atau kejaksaan. Dilihat dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Di samping itu KPK, kepolisian, dan kejaksaan mempunyai hubungan sebagai mitra kerja yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. KPK didirikan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum terealisasi oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan.

### **Analisis Sulthah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Ruang lingkup kajian fiqh siyasah terdiri dari dua bagian pokok, yaitu:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Bagian ini mengkaji penetapan hukum *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, administrasi negara (*siyasah idariyah*) oleh lembaga eksekutif, dan peradilan (*siyasah qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif.
2. *Al-siyasah al-kharijiah* atau politik luar negeri, lembaga peradilan ini disyariatkan salah satunya dalam surat shad ayat 26: "Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Jafar, 2018: 20)

Dalam ayat tersebut terkandung pesan kepada ulil amri (pemerintah) agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah SWT dan tidak menyimpang darinya kerana hal itu akan menyesatkan mereka dari jalan-Nya. Allah SWT juga memerintahkan kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang mengakibatkan mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah SWT telah mengancam tersebut dan orang yang melupakan hari perhitungan dengan azab yang keras. (Aziz, 2016: 289)

Untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melakukan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Begitu pentingnya sulthah qadhaiyyah (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, sulthah qadhaiyyah beserta dua lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksana hukum berada di tangan Nabi sendiri. Berikut hadist tentang ijtihad seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan yang artinya: "Dari 'Amr ibnal-Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "apabila seorang hakim

berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala" HR. Al-Bukhari Muslim". (Yulizar, 2020: 41)

Kajian fiqh siyasah yang digunakan dalam analisis ini adalah lembaga wiyalatul mazalim, karena penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga wiyalatul mazalim dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan wiyalatul mazalim sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat, bahwa KPK dengan wiyalatul mazalim merupakan lembaga khusus yang bebas dari pengaruh manapun. Adapun perbedaan antara KPK dengan wiyalatul mazalim adalah menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, pada proses penyelesaian di pengadilan lembaga KPK tidak sampai memvonis. Artinya, lahirnya KPK turut membawa perubahan pada pengaturan pemeriksaan pidana perkara korupsi, dari sebelumnya hanya merupakan wewenang Polri dan Kejaksaan, menjadi wewenang yang juga dimiliki oleh KPK. Dengan demikian, pasca lahirnya KPK, pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perkara korupsi menjadi Polri, Kejaksaan RI, dan KPK. Dalam hal ini, khusus seseorang yang menjabat sebagai penyidik KPK harus melepas sementara jabatannya dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Pada zaman Rasulullah, wiyalatul mazalim disebut sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan dimulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. (Rosikah & Listianingsih, 2018: 159)

Dari berbagai perbedaan dan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa lembaga wiyalatul mazalim adalah lembaga khusus di Indonesia yang menanggulangi masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap hak-hak rakyat. Sedangkan di Indonesia lembaga ini disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK hanya menangani kasus tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan pencucian uang yang dilakukan oleh para pejabat atau penguasa negara. Kedudukan wiyalatul mazalim dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi dari lembaga peradilan manapun, yaitu menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kekuasaan lain, misalnya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, dan lain sebagainya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama pada masa Bani Umayyah yang menyendirikan urusan al-mazalim. (Ash Shiddieqy, 2019: 62)

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa kedudukan KPK itu berada di bawah naungan eksekutif. Sedangkan menurut Perspektif Sultah Qadhaiyyah kedudukan KPK itu berada di bawah kekuasaan yudikatif, lembaga yang berada di bawah kekuasaan Sultah Qadhaiyyah tersebut yaitu lembaga Wilayahul mazalim. Maka penulis menggambarkan keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini indetik tetapi tidak sama persis dengan lembaga Wilayahul mazalim. Dengan menggunakan teori Wilayahul mazalim, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dijadikan tumpuan semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melepaskan Indonesia dari segala bentuk kejahatan korupsi yang telah mendarah

daging, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab agar terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Meskipun berbeda dengan KPK yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, namun kedua lembaga tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa, pejabat, dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang berada di ranah eksekutif, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada peradilan *wilayatul mazalim* yang ada dibawah naungan *Sulthah Qadhaiyyah* (lembaga yudikatif). Penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga *wiyalah al-mazalim* dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan *wiyalah al-mazalim* sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Adapun perbedaan antara KPK dengan *wiyalah al-mazalim* adalah salah satu kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, proses penyelesaian di pengadilan KPK tidak sampai memvonis, sedangkan kewenangan *wilayatul mazalim* mulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. Maka dari itu penulis menggambarkan bahwa keberadaan KPK ini identik namun tidak sama persis dengan *wilayatul mazalim*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. (2012). Negara Hukum Indonesia Dekolonialisasi dan Rekonstruksi tradisi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4).
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18-28.
- Listianingsih, D. M. & Rosikah, C. D. (2018). Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93.
- Nuraini, Y. (2018). *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 dari perspektif fiqh siyasah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management



- Saiful-Aziz, A. (2016). Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(2).
- Shiddieqy, M. H. A. (2019) Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazhalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sirait, T. Y., Naibaho, B. M., Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), 1-26.
- Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Ulum*, 13(2), 435-452.
- Syamsudin, M. (2018). Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 9(1), 43-61.
- Taufikurrahman, T. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 145-153.
- Utari, D. F. (2017). *Analisis Fiqih Siyasaah Mengenai Negara Hukum Pancasila* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Yulizar, T. (2020). *Analisis Konsep Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditinjau dari perspektif fiqih siyasah wilayah al-muzalim* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).